



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS YUNIAS SAMADUDA alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Werianggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agustinus Yunias Samaduda alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Yunias Samaduda alias Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Yunias Samaduda alias Agus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS YUNIAS SAMADUDA alias AGUS pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Tamoge Distrik Nikiwar Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap korban ABRAHAM WETEBOSI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya korban berjalan kaki dari rumah bertujuan untuk melihat sapi dilahan kebun korban, setelah korban sampai di mata jalan Kampung Tamoge korban melihat terdakwa menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga korban menegur terdakwa dengan Bahasa "AGUS KO BALAP-BALAP NANTI KO TABRAK ORANG PUNYA ANAK, NANTI MASALAH BESAR LAGI GIMANA" setelah korban menegur terdakwa tidak menerima teguran korban sehingga terdakwa menjawab teguran korban dengan bahasa "JADI KO MAU APA" terdakwa turun dari kendaraannya langsung memukul korban dengan cara menggenggam tangan yang mengenai pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka lecet pada bibir bagian atas dan bibir bagian bawah dengan jarak sangat dekat serta posisi berlawanan arah yaitu korban mengarah ke barat sedangkan terdakwa mengarah ke timur sehingga korban membatalkan niat untuk melihat sapi yang berada di lahan kebun korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami:

- Luka memar pada pipi;
- Luka lecet pada bibir;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/X/2020 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. MARTINUS YOHANIS ANDERSON ARFAYAN pada tanggal 21 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABRAHAM WETTEBOSY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 Wit di Kampung Tomage, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan dan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang kena di bagian bibir atas dan bawah saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap kakak Terdakwa namun sudah diselesaikan di Pos Polisi Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ABRAHAM EBRO KURUBE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abraham Wettebosy pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 16:00 Wit di Kampung Tomage, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban Abraham Wettebosy dipukul oleh Terdakwa yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dan bibir saksi korban Abraham Wettebosy
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. LEVINA MANDAMO, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abraham Wettebosy pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 16:00 Wit di Kampung Tomage, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu mendengar ada tetangga yang bilang kakak berkelahi, saksi langsung keluar rumah dan menuju ke lokasi dan melihat baju saksi korban Abraham Wettebosy sudah robek-robek dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mau melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abraham

Wettebosity;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu melihat ada luka goresan di dada korban dan bengkak di bagian telinga kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memukul saksi korban Abraham Wettebosity pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 4 sore di Kampung Tomage, distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu tersinggung dengan ucapan saksi korban yang bilang “ Agus ko balap-balap nanti ko tabrak orang punya anak, nanti masalah besar lagi gimana” kemudian Terdakwa bilang “jadi ko mau apa” lalu turun dari motor dan langsung memukul saksi korban Abraham Wettebosity;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya juga pernah memukul adik korban namun sudah diselesaikan secara damai di Pos Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum*, nomor 02/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martinus Yohanis Andreson Arfayan, selaku dokter di Puskesmas Windesi, dengan kesimpulan: luka memar pada pipi dan luka lecet pada bibir disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 16:00 Wit di Kampung Tomage Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abraham Wettebosity;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu tersinggung dengan ucapan saksi korban yang bilang “ Agus ko balap-balap nanti ko tabrak orang punya anak, nanti masalah besar lagi gimana” kemudian Terdakwa bilang “jadi ko mau apa” lalu turun dari motor dan langsung memukul saksi korban Abraham Wettebosity;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban Abraham Wettebosity dipukul di bagian pipi kanan dan bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et repertum* nomor 02/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martinus Yohanis Andreson Arfayan, selaku dokter di Puskesmas Windesi, dengan kesimpulan: luka memar pada pipi dan luka lecet pada bibir disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, terhadap unsur barang siapa adalah menerangkan mengenai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang di dalam hukum pidana disebutkan setiap orang yang tidak membedakan jenis kelamin dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Agustinus Yunias Samaduda alias Agus, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa benar identitas Terdakwa telah sesuai dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

A.d.2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelaku dan dilakukan atas dasar kesadaran penuh dan tanpa paksaan, serta adanya pengetahuan dalam diri pelaku bahwa apa yang akan dilakukan itu bisa menimbulkan berbagai kemungkinan yang terjadi yang bisa merugikan orang lain;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa seketika berhenti begitu mendengar saksi korban mengatakan “Agus ko balap-balap nanti ko tabrak orang punya anak, nanti masalah besar lagi gimana” kemudian Terdakwa membalas dengan berkata “jadi ko mau apa” setelah berkata demikian Terdakwa langsung turun dari motornya dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban, akibatnya di bagian pipi sebelah kanan dan bibir saksi korban mengalami luka bengkak dan robek dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepalkan;

Menimbang bahwa, seharusnya Terdakwa tidak perlu memukul saksi korban, hanya dengan membalas dan berkata saja supaya tidak terjadi luka bengkak dan robek yang dialami oleh saksi korban Abraham Wettebosy;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

A.d.3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal dan memukul di bagian wajah saksi korban Abraham Wettebosy mengakibatkan luka bengkak dan robek di bagian pipi dan bibir saksi korban Abraham Wettebosy, berdasarkan *Visum et repertum* nomor 02/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martinus Yohanis Andreson Arfayan, selaku dokter di Puskesmas Windesi, dengan kesimpulan: luka memar pada pipi dan luka lecet pada bibir disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat penderitaan bagi saksi korban;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Yunias Samaduda alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H. , Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggung S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veronika Sitanggang S.H.